



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARI YANTO PUTRA PANGGILAN HARI BIN HERMAN;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 2 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Koto Kaciak, Kelurahan VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARI YANTO PUTRA Panggilan HARI Bin HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Primair Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI YANTO PUTRA Panggilan HARI Bin HERMAN dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan dari masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
 - 2 (dua) unit Hp merk (Samsung Galaxy A55 12/256, dan Samsung Galaxy AO5s).
 - 2 (dua) unit TV LED merk Polytron 50 inci.
 - 2 (dua) buah lemari plastic warna hitam.
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam.
 - 1 (satu) unit Kulkas Sharp.
 - 1 (satu) spring bed Angel warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah rak TV warna putih.
 - 1 (satu) set bed cover merk Soraya warna pink kombinasi abu-abu.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 3 (tiga) orang anak yang berusia 8 (delapan) tahun, 4 (empat) tahun, dan 8 (delapan) bulan yang mana istri Terdakwa meninggalkan anak Terdakwa yang masih bayi kepada ibu Terdakwa yang sakit-sakitan dan seorang diri;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

KESATU :

Bahwa terdakwa Hari Yanto Putra panggilan Hari bin Herman (yang selanjutnya disebut terdakwa) bersama-sama dengan saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 yang bertempat di rumah saksi Anhar yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT. 008 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan saksi bertempat tinggal berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan secara berlanjut”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi Anhar sedang mandi, saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil mengambil kunci lemari saksi Anhar yang berada di dalam saku celananya, kemudian saksi Rahan mengambil kartu ATM BRI milik saksi Anhar di dalam tas yang berada di dalam lemari. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB bertempat di simpang MTSN Kota Padang Panjang, saksi Rahan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi Rahan mengajak terdakwa ke ATM BRI, lalu menyerahkan kartu ATM tersebut kepada terdakwa karena saksi Rahan tidak bisa menarik uang melalui mesin ATM. Setelah terdakwa bersama terdakwa melakukan penarikan melalui mesin ATM, barulah saksi Rahan dan terdakwa mempergunakan uang tersebut. Terdakwa bersama saksi Rahan melakukan penarikan lebih kurang 9 (sembilan) kali dan mentransfer ke

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi Rachdiall Elpana panggilan Evan bin Muclis sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening saksi Inaldo Eka Putra sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan total keseluruhan uang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Rahan dari kartu ATM milik saksi Anhar adalah lebih kurang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Bahwa terdakwa dan saksi Rahan menggunakan uang tersebut untuk membeli barang, sebagai berikut :

- 4 (empat) unit *handphone* merk Oppo Reno 12 Pro dengan harga lebih kurang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Samsung Galaxy A55 8/256 dengan harga lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Samsung Galaxy A55 12/256 dengan harga lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan Samsung Galaxy A05s dengan harga lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total terdakwa dan saksi Hari membeli 4 (empat) unit *handphone* sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- 2 (dua) unit sepeda motor dengan Merk Yamaha Lexi warna merah hitam dengan harga lebih kurang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan merk Honda Beat warna hitam dengan harga lebih kurang Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan total pembelian 2 (dua) unit motor sejumlah Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) unit TV Merk Polytron 50 inc dengan harga lebih kurang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- 1 (satu) unit Kulkas Merk Sharp warna merah dengan harga lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) buah Spring Bed Angel warna abu-abu dengan harga lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 1 (satu) buah Rak TV warna putih dengan harga lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam dengan harga lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) set Bed Cover Merk Soraya warna Pink kombinasi abu-abu dengan harga lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Finansial an. Anhar dengan Nomor Rekening : 023101000736567 diketahui jumlah debet uang saksi Anhar tersebut pasca saksi Anhar mengetahui kartu ATM miliknya hilang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah lebih kurang Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

- Atas perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Anhar mengalami kerugian berupa uang di dalam rekening berjumlah lebih kurang Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan saksi Anhar mengambil uang di dalam rekening ATM berjumlah lebih kurang Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Hari Yanto Putra panggilan Hari bin Herman (yang selanjutnya disebut terdakwa) bersama-sama dengan saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 yang bertempat di rumah saksi Anhar yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT. 008 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan saksi bertempat tinggal berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi Anhar sedang mandi, saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil mengambil kunci lemari saksi Anhar yang berada di dalam saku

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya, kemudian saksi Rahan mengambil kartu ATM BRI milik saksi Anhar di dalam tas yang berada di dalam lemari. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB bertempat di simpang MTSN Kota Padang Panjang, saksi Rahan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi Rahan mengajak terdakwa ke ATM BRI, lalu menyerahkan kartu ATM tersebut kepada terdakwa karena saksi Rahan tidak bisa menarik uang melalui mesin ATM. Setelah terdakwa bersama terdakwa melakukan penarikan melalui mesin ATM, barulah saksi Rahan dan terdakwa mempergunakan uang tersebut. Terdakwa bersama saksi Rahan melakukan penarikan lebih kurang 9 (sembilan) kali dan mentransfer ke rekening saksi Rachdiall Elpana panggilan Evan bin Muclis sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening saksi Inaldo Eka Putra sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan total keseluruhan uang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Rahan dari kartu ATM milik saksi Anhar adalah lebih kurang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Bahwa terdakwa dan saksi Rahan menggunakan uang tersebut untuk membeli barang, sebagai berikut :

- 4 (empat) unit handphone merk Oppo Reno 12 Pro dengan harga lebih kurang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Samsung Galaxy A55 8/256 dengan harga lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Samsung Galaxy A55 12/256 dengan harga lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan Samsung Galaxy A05s dengan harga lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total terdakwa dan saksi Hari membeli 4 (empat) unit handphone sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- 2 (dua) unit sepeda motor dengan Merk Yamaha Lexi warna merah hitam dengan harga lebih kurang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan merk Honda Beat warna hitam dengan harga lebih kurang Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan total pembelian 2 (dua) unit motor sejumlah Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) unit TV Merk Polytron 50 inc dengan harga lebih kurang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- 1 (satu) unit Kulkas Merk Sharp warna merah dengan harga lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) buah Spring Bed Angel warna abu-abu dengan harga lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rak TV warna putih dengan harga lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam dengan harga lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) set Bed Cover Merk Soraya warna Pink kombinasi abu-abu dengan harga lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Finansial an. Anhar dengan Nomor Rekening : 023101000736567 diketahui jumlah debet uang saksi Anhar tersebut pasca saksi Anhar mengetahui kartu ATM miliknya hilang berjumlah lebih kurang Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Atas perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Anhar mengalami kerugian berupa uang di dalam rekening berjumlah lebih kurang Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan saksi Anhar mengambil uang di dalam rekening ATM berjumlah lebih kurang Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Hari Yanto Putra panggilan Hari bin Herman (yang selanjutnya disebut terdakwa) bersama-sama dengan saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 yang bertempat di rumah saksi Anhar yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT. 008 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan saksi bertempat tinggal berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi Anhar sedang mandi, saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil mengambil kunci lemari saksi Anhar yang berada di dalam saku celananya, kemudian saksi Rahan mengambil kartu ATM BRI milik saksi Anhar di dalam tas yang berada di dalam lemari. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB bertempat di simpang MTSN Kota Padang Panjang, saksi Rahan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi Rahan mengajak terdakwa ke ATM BRI, lalu menyerahkan kartu ATM tersebut kepada terdakwa karena saksi Rahan tidak bisa menarik uang melalui mesin ATM. Setelah terdakwa bersama terdakwa melakukan penarikan melalui mesin ATM, barulah saksi Rahan dan terdakwa mempergunakan uang tersebut. Terdakwa bersama saksi Rahan melakukan penarikan lebih kurang 9 (sembilan) kali dan mentransfer ke rekening saksi Rachdiall Elpana panggilan Evan bin Muclis sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ke rekening saksi Innaldo Eka Putra sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan total keseluruhan uang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Rahan dari kartu ATM milik saksi Anhar adalah lebih kurang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Bahwa terdakwa dan saksi Rahan menggunakan uang tersebut untuk membeli barang, sebagai berikut :

- 4 (empat) unit *handphone* merk Oppo Reno 12 Pro dengan harga lebih kurang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Samsung Galaxy A55 8/256 dengan harga lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Samsung Galaxy A55 12/256 dengan harga lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan Samsung Galaxy A05s dengan harga lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total terdakwa dan saksi Hari membeli 4 (empat) unit *handphone* sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- 2 (dua) unit sepeda motor dengan Merk Yamaha Lexi warna merah hitam dengan harga lebih kurang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan merk Honda Beat warna hitam dengan harga lebih kurang Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan total



pembelian 2 (dua) unit motor sejumlah Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

- 2 (dua) unit TV Merk Polytron 50 inc dengan harga lebih kurang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- 1 (satu) unit Kulkas Merk Sharp warna merah dengan harga lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) buah Spring Bed Angel warna abu-abu dengan harga lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 1 (satu) buah Rak TV warna putih dengan harga lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam dengan harga lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) set Bed Cover Merk Soraya warna Pink kombinasi abu-abu dengan harga lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Finansial an. Anhar dengan Nomor Rekening : 023101000736567 diketahui jumlah debet uang saksi Anhar tersebut pasca saksi Anhar mengetahui kartu ATM miliknya hilang berjumlah lebih kurang Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

- Atas perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Anhar mengalami kerugian berupa uang di dalam rekening berjumlah lebih kurang Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan saksi Anhar mengambil uang di dalam rekening ATM berjumlah lebih kurang Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anhar** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anhar dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan sejumlah uang milik Saksi Anhar berupa uang tunai dan uang yang berada dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk atas nama Saksi Anhar yang terjadi dari bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 bertempat di rumah Saksi Anhar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

- Bahwa Saksi Anhar sudah menyadari bahwa uang tunai miliknya hilang sedikit demi sedikit sejak bulan Agustus 2024, namun baru menyadari kartu debit milik Saksi Anhar juga telah hilang pada bulan Oktober 2024 dan Saksi Anhar pun melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 8 Oktober 2024 dan pihak Bank BRI atas permintaan Saksi Anhar membekukan rekening Saksi Anhar pada tanggal 9 Oktober 2024;

- Bahwa yang melakukan pengambilan sejumlah uang milik Saksi Anhar berupa uang tunai dan uang yang berada dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk atas nama Saksi Anhar tersebut adalah orang-orang yang bekerja pada Saksi Anhar yaitu Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil dan Melani Puspita Rilla Panggilan Lala dan setelah adanya pengembangan kasus oleh pihak Kepolisian, diketahui bahwa Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman terlibat membantu Rahan yang mana Hari Yanto adalah kakak ipar dari Rahan serta ibu kandung Rahan yang bernama Pitri Panggilan Pit juga ikut terlibat dalam pengambilan sejumlah uang milik Saksi Anhar tersebut;

- Bahwa berdasarkan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI jumlah uang yang hilang di dalam rekening Saksi Anhar yang bukan merupakan transaksi yang dilakukan oleh Saksi Anhar sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 adalah sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui berapa jumlah uang tunai dan uang yang berada dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk atas nama Saksi yang diambil oleh Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil bersama dengan Terdakwa tersebut yaitu uang sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta rupiah) yang berada dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk atas nama Saksi;

- Bahwa sebelum Saksi menyadari bahwa kartu debit milik Saksi telah hilang, Saksi tinggal di dalam rumah Saksi tersebut bersama dengan pekerja Saksi yang membantu merawat Saksi yaitu Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil dan asisten rumah tangga Saksi yang menemani Saksi dari pagi sampai siang yaitu Melani Puspita Rilla Panggilan Lala;

- Bahwa pada bulan Oktober 2024 yang Saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Saksi berniat mengambil kartu debit Bank BRI milik Saksi yang berada di dalam lemari kayu di kamar Saksi, namun Saksi tidak menemukannya, sehingga Saksi berniat untuk menanyakannya kepada Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil namun ternyata Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil tidak kembali ke rumah setelah berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke laundry. Kemudian Saksi meminta Melani Puspita Rilla Panggilan Lala menemani ke kantor PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Padang Panjang untuk pengecekan dan pemblokiran kartu debit tersebut. Setelah sampai di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Padang Panjang barulah Saksi mengetahui bahwa Saksi kehilangan sejumlah uang yang berada dalam rekening, yang mana saldo sebelumnya di bulan Agustus 2024 yang Saksi cek adalah sejumlah kurang lebih Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun saat Saksi melapor tersebut hanya tersisa sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah). Saksi juga mengetahui di bulan Oktober 2024 tersebut terjadi pencairan deposito milik Saksi ke dalam rekening yang sama sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga jika dijumlahkan Saksi kehilangan uang sejumlah kurang lebih Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) di dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk milik Saksi tersebut;

- Bahwa kemudian rekening Saksi tersebut dibekukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Padang Panjang dan disarankan untuk membuat laporan ke Polres Kota Padang Panjang yang mana Saksi ditemani oleh Melani Puspita Rilla Panggilan Lala membuat laporan ke kantor Polres Kota Padang Panjang tersebut. Sekira 1 (satu) minggu kemudian Melani Puspita Rilla Panggilan Lala dipanggil oleh pihak Polsek Kota Padang Panjang untuk diminta keterangan, namun ia tidak kembali ke rumah.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barulah pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, Saksi dihubungi oleh pihak Polsek Kota Padang Panjang yang menerangkan bahwa Melani Puspita Rilla Panggilan Lala dan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil ditahan dan ditetapkan sebagai Tersangka atas kejadian hilangnya sejumlah uang milik Saksi tersebut. Selain Melani Puspita Rilla Panggilan Lala dan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil, ditetapkan juga 2 (dua) orang lainnya sebagai Tersangka yaitu Pitri Panggilan Pit yang merupakan Ibu Kandung Rahan, serta Kakak Ipar dari Rahan yang bernama Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman yang tidak Saksi kenali sebelumnya;

- Bahwa pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk juga memberikan informasi bahwa ada transaksi berupa transfer atau kredit uang keluar dari rekening Saksi tersebut kepada Rachdiall Elpana Panggilan Evan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah dilakukan penarikan oleh yang bersangkutan dengan jumlah yang sama, kemudian transfer atau kredit uang keluar kepada Innaldo Eka Putra sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dilakukan penarikan oleh yang bersangkutan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk membantu dengan cara membekukan rekening atas nama Innaldo Eka Putra tersebut dengan jumlah uang Saksi tersisa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa sekira bulan November 2024, Saksi dihubungi oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Padang Panjang bahwa telah dikembalikan uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) serta rekening Saksi tersebut juga sudah dipulihkan dan bisa Saksi gunakan kembali, namun Saksi tidak menanyakan kenapa jumlahnya kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan atau auto debit dari rekening Saksi tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2024, yaitu sehari setelah dilakukan penangkapan terhadap Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui adanya transaksi tersebut dikarenakan pada tanggal tersebut rekening Saksi sudah dibekukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Padang Panjang;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil, Melani Puspita Rilla Panggilan Lala, Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman, dan Pitri Panggilan Pit untuk menggunakan dan melakukan transaksi dengan kartu debit Bank BRI milik Saksi;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



- Bahwa akibat dari perbuatan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil bersama-sama dengan Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman, Pitri Panggilan Pit, dan Melani Puspita Rilla Panggilan Lala yang mengambil sejumlah uang milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil, Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman, Pitri Panggilan Pit, dan Melani Puspita Rilla Panggilan Lala tersebut dengan Saksi Anhar, namun Saksi Anhar telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Cindi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rahan telah mengambil sejumlah uang milik Saksi Anhar di rumah Saksi Anhar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa sekira bulan September 2024, pada saat Saksi sedang berada di rumah ibu Saksi yang bernama Saksi Pitri, Saksi dihubungi oleh Saksi Rahan yang meminta tolong untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari ATM BRI. Kemudian Saksi Rahan menjemput Saksi ke rumah lalu membawa Saksi ke ATM BRI yang berada di dekat Pasar Kuliner lalu sesampainya disana Saksi Rahan memberikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dan meminta Saksi untuk menarik uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari ATM BRI tersebut yang diberitahukan oleh Saksi Rahan sebagai kartu ATM temannya. Setelah itu, Saksi Rahan memasukkan pin dari ATM tersebut dan mengambil uangnya. Lalu Saksi Rahan mengantarkan kembali Saksi ke rumah ibu Saksi. Kemudian Saksi Rahan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pitri, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ayah tiri Saksi Rahan. Selain itu Saksi Rahan juga memberikan uang kepada Saksi untuk belanja Saksi;
- Bahwa sebelumnya, adik Saksi yang bernama Saksi Wulan juga pernah dimintai tolong oleh Saksi Rahan untuk mengambil sejumlah uang yang berada di ATM BRI;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



- Bahwa Saksi Rahan sering memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pitri untuk membayar utang koperasi Saksi Pitri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Pitri pernah menyuruh Saksi Rahan untuk mengambil sejumlah uang milik Saksi Anhar setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian Polsek Padang Panjang;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rahan bekerja sama untuk mengambil uang Saksi Anhar dengan tujuan untuk dipergunakan membayar angsuran rumah Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi Rahan, Saksi Anhar mengalami kerugian sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa dari uang yang diambil dari ATM BRI Saksi Anhar, Saksi Rahan membeli beberapa barang, yakni: 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 12 Pro, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05S, 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam, 1 (satu) motor merek Honda Beat warna hitam, 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci, 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, 1 (satu) buah Spring Bed merek Angel warna abu-abu, 1 (satu) set Bed Cover merek Soraya warna pink kombinasi abu-abu, 1 (satu) buah rak televisi warna putih, yang pada awalnya Saksi ketahui dibeli oleh Saksi Heri Yanto Putra dengan uang hasil penjualan tanah miliknya namun setelah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwasanya barang-barang tersebut dibeli dari uang Saksi Anhar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang Saksi Anhar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Ariesko Gunanta Rangkuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi bersama tim kepolisian gabungan Polres Padang Panjang dan Polresta Kota Padang telah melakukan penangkapan terhadap Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil, Hari Yanto Panggilan Hari Bin Herman, Pitri Panggilan Pit, dan Melani Puspita Rilla Panggilan Lala yang diduga telah mengambil sejumlah uang milik Saksi Anhar yang berada dalam kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai milik Saksi Anhar dengan total sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah milik Saksi Anhar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, namun Saksi Anhar tidak mengetahui pasti kapan waktu kehilangannya karena Saksi Anhar baru membuat laporan ke Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan laporan Saksi Anhar tersebut, Polres Padang Panjang bekerjasama dengan Polresta Kota Padang melakukan penangkapan terhadap Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil bersama dengan Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira waktu subuh di rumah kontrakan Hari Yanto yang beralamat di Seberang Padang Selatan I Nomor 17 RT 004 RW 004, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Kemudian setelah adanya pengembangan, siang harinya Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Melani Puspita Rilla Panggilan Lala dan Pitri Panggilan Pit;

- Bahwa akibat dari perbuatan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil bersama-sama dengan Hari Yanto Panggilan Hari Bin Herman, Pitri Panggilan Pit, dan Melani Puspita Rilla Panggilan Lala yang mengambil sejumlah uang milik Saksi Anhar tersebut, Saksi Anhar mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi mengamankan 1 (satu) buah tas merek Red Polo berwarna dongker yang disita dari Saksi Anhar, 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan Nomor Kartu 5326 5950 1606 3302 milik Saksi Anhar yang Saksi sita dari Rahan, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 12 Pro, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 8/256, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 12/256, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05S, 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam, 1 (satu) motor merek Honda Beat warna hitam, 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci, 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, 1 (satu) buah Spring Bed merek Angel warna abu-abu, 1 (satu) set Bed Cover merek Soraya warna pink kombinasi abu-abu, 1 (satu) buah rak televisi warna putih,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



serta uang tunai sejumlah Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) merupakan sisa uang yang diambil oleh Rahan dari kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar yang kesemuanya ditemukan di rumah kontrakan Hari Yanto dan disita dari Rahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Rahan, ia mengambil sejumlah uang dari kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar dan melakukan transaksi menggunakan kartu debit milik Saksi Anhar tersebut karena Rahan mengetahui angka pin kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan Bin Muclis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan perkara pengambilan sejumlah uang milik Saksi Anhar berupa uang tunai dan uang yang berada dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk atas nama Saksi Anhar yang dilakukan oleh Heri Yanto Putra panggilan Heri bersama dengan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil;

Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas kapan dan dimana tempat pengambilan sejumlah uang milik Saksi Anhar tersebut;

Bahwa kaitan Saksi dengan perkara ini dikarenakan Heri Yanto Putra Panggilan Heri pernah meminta bantuan kepada Saksi atas dasar permintaan dari Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil untuk menumpang uang transferan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi, dan Saksi baru mengetahui asal rekening transfer tersebut adalah dari atas nama Anhar setelah kejadian;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi via telepon oleh Heri Yanto Putra Panggilan Heri dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menumpang uang transferan ke rekening Saksi. Setelah Saksi tanyakan, Heri menerangkan uang tersebut adalah milik dari Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil yang merupakan adik ipar Heri Yanto Putra Panggilan Heri untuk modalnya menikah, dan ia menerangkan uang yang akan ditransfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Heri Yanto Putra Panggilan Heri kembali menghubungi Saksi setelah ia sudah berhasil mentransfer uang tersebut;

Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer oleh Heri Yanto Putra Panggilan Heri tersebut Saksi langsung melakukan penarikan dengan menggunakan buku



tabungan milik Saksi ke PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk terdekat dengan jumlah yang sama. Kemudian sekira malam hari, Saksi kembali dihubungi oleh Heri Yanto Putra Panggilan Heri yang mengatakan bahwa ia telah sampai di Kota Padang. Pada saat itu Saksi langsung ke rumah kontrakan Heri Yanto Putra Panggilan Heri yang beralamat di Seberang Padang Selatan I Nomor 17 RT 004 RW 004, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang untuk mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah Saksi tarik tersebut. Dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi kembali pulang;

Bahwa Saksi tidak mencurigai sebab sebelumnya Heri Yanto Putra panggilan HERI sering juga menumpang transferan sejumlah uang dikarenakan adiknya bekerja sebagai developer perumahan;

Bahwa Saksi baru mengetahui kaitannya Saksi dalam kejadian pengambilan sejumlah uang milik Saksi Anhar yang dilakukan oleh Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian;

Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan merupakan Barang Bukti yang diamankan pihak kepolisian terkait dengan pengambilan sejumlah uang milik Saksi Anhar yang dilakukan oleh Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil bersama dengan Heri Yanto Putra Panggilan Heri, namun Saksi tidak mengetahui detilnya barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Inaldo Eka Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan perkara pengambilan sejumlah uang milik Saksi Anhar berupa uang tunai dan uang yang berada dalam rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk atas nama Saksi Anhar yang dilakukan oleh Heri Yanto Putra panggilan Heri bersama dengan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil;

Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas kapan dan dimana tempat pengambilan sejumlah uang milik Saksi Anhar tersebut;

Bahwa kaitan Saksi dengan perkara ini dikarenakan Heri Yanto Putra Panggilan Heri pernah meminta bantuan atas dasar permintaan dari Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil untuk menumpang uang transferan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi, dan baru Saksi ketahui asal rekening transfer tersebut adalah dari atas nama ANHAR;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dihubungi via telepon oleh Heri Yanto Putra Panggilan Heri dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menumpang uang transferan ke rekening Saksi. Setelah Saksi tanyakan uang tersebut adalah milik Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil yang merupakan adik ipar Heri Yanto Putra Panggilan Heri untuk modalnya menikah. Dan ia menerangkan uang yang akan ditransfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi menyetujuinya;

Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer oleh Heri Yanto Putra Panggilan Heri tersebut Saksi langsung melakukan penarikan dengan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Saksi ke mesin ATM PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk terdekat dengan jumlah yang sama. Namun Saksi hanya bisa melakukan penarikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikarenakan sudah mencapai limit. Setelah itu Saksi janji temu dengan Heri Yanto Putra panggilan Heri dan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, dan uang tersebut langsung diterima oleh Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil. Selang beberapa hari kemudian Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil kembali menghubungi Saksi untuk melakukan penarikan sisa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah Saksi mencoba tetapi Saksi tidak dapat melakukan penarikan dikarenakan saldo tersebut terblokir dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya. Dan hal tersebut Saksi beritahu kepada HERI YANTO PUTRA panggilan HERI. Dan sejak saat itu Saksi tidak mengecek kembali keadaan rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk milik Saksi tersebut;

Bahwa Saksi tidak curiga sebab sebelumnya Heri Yanto Putra Panggilan Heri sering juga menumpang transferan sejumlah uang dikarenakan adiknya bekerja sebagai developer perumahan;

Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang masih berada dalam rekening Saksi tersebut telah Saksi serahkan saat diperiksa di Polsek Kota Padang Panjang, dengan cara menandatangani slip setoran dan slip penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk yang sudah ada pada Penyidik, dalam slip tersebut sudah tertera nomor rekening atas nama Anhar, dijelaskan oleh Penyidik oleh karena Saksi Anhar sangat

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



membutuhkan uang untuk biaya pengobatan maka pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk membantu dengan cara demikian, setelah slip tersebut Saksi tanda tangani, maka selanjutnya akan diproses oleh pihak bank. Namun Saksi tidak mengetahui kapan dan berapa jumlahnya yang dipindahkan oleh pihak bank tersebut dikarenakan rekening Saksi tersebut juga tidak Saksi gunakan lagi, dan Saksipun tidak mengecek kembali rekening tersebut;

Bahwa Saksi baru mengetahui kaitannya Saksi dalam kejadian pengambilan sejumlah uang milik Saksi Anhar tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian;

Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan merupakan Barang Bukti yang diamankan pihak kepolisian terkait dengan pengambilan sejumlah uang milik Saksi Anhar yang dilakukan oleh Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil bersama dengan Heri Yanto Putra Panggilan Heri, namun Saksi tidak mengetahui detilnya barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil dihadirkan dipersidangan ini karena pada tanggal 8 Oktober 2024 Saksi bersama-sama dengan Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman telah mengambil sejumlah uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dari rekening Bank BRI milik Saksi Anhar tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Anhar menggunakan kartu debit/atm Bank BRI milik Saksi Anhar yang sebelumnya berada di rumah Saksi Anhar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, Saksi Rahan berniat membawa kabur kartu debit/atm milik Saksi Anhar setelah mendengar percakapan Saksi Anhar bahwa deposito milik Saksi Anhar akan segera dicairkan ke rekening Saksi Anhar. Kemudian Saksi Rahan menghubungi Terdakwa Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman agar menjemput Saksi Rahan di Padang Panjang dengan alasan Saksi Rahan telah berhenti bekerja dan ingin mencari pekerjaan di Kota Padang, ia juga mengutarakan niatnya akan menikahi Saksi Wulan dan memulai kehidupan di Kota Padang. Mendengar hal tersebut, Terdakwa menyetujui

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Saksi Rahan dan keesokan harinya Selasa tanggal 8 Oktober 2024, Terdakwa berangkat menuju Kota Bukittinggi bersama Saksi Cindi dengan niat pergi jalan-jalan sambil menjemput Saksi Rahan menggunakan mobil minibus. Sesampainya di Kota Padang Panjang, Rahan telah menunggu di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ganting dan Saksi Rahan pun ikut jalan-jalan bersama Terdakwa dan Saksi Cindi. Sesampainya di Simpang Padang Luar Agam, Saksi Rahan meminta bantuan kepada Terdakwa agar berhenti di mesin ATM Bank BRI terdekat dan mengajak Terdakwa turun bersamanya;

- Bahwa pada saat di ATM Bank BRI tersebut, Saksi Rahan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Saksi Rahan tidak bisa menggunakan mesin ATM, sehingga Terdakwa membantu proses penarikannya dan Saksi Rahan yang memasukkan pin nya;
- Bahwa setelah membantu proses penarikan uang dari mesin ATM tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rahan darimana uang tersebut, lalu Saksi Rahan menjawab bahwa uang tersebut merupakan bonus yang diberikan oleh mantan majikannya untuk modal menikah dan Terdakwa mempercayai hal tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, saat perjalanan kembali ke Kota Padang, Saksi Rahan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada teman Terdakwa yang bisa dititipi transferan uang dan bantu diambilkan secara tunai, karena Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama untuk tujuan pekerjaan maka Terdakwa pun menjawab ada. Kemudian Terdakwa menghubungi 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan dan Saksi Innaldo Eka Putra, setelah mereka menyetujui barulah Saksi Rahan bersama Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Innaldo Eka Putra, setelah itu Saksi Hari Yanto, Saksi Cindi, dan Rahan melanjutkan perjalanan ke Kota Padang;
- Bahwa sesampainya Saksi Hari Yanto, Saksi Cindi, dan Saksi Rahan di Kota Padang, mereka langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Seberang Padang Selatan I Nomor 17 RT 004 RW 004, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan agar mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



yang sebelumnya sudah ditransfer ke rekeningnya, kemudian Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan datang mengantarkan uang dengan jumlah tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa dan langsung pergi. Setelah itu, Terdakwa juga menghubungi Saksi Innaldo Eka Putra untuk meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah ditransfer ke rekeningnya dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahan, serta Saksi Innaldo Eka Putra janji bertemu diluar untuk menjemput uang tersebut. Setelah bertemu dengan Saksi Innaldo Eka Putra, ia menerangkan bahwa uang yang bisa ia tarik hanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena sudah melebihi limit harian. Beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Innaldo Eka Putra untuk melakukan penarikan, namun ia menerangkan bahwa tidak bisa melakukan penarikan karena saldonya terblokir. Uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Rachdiall dan Saksi Innaldo tersebut disimpan sendiri oleh Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Saksi Rahan mengajak Terdakwa untuk membeli motor bekas. Lalu Rahan membeli 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam seharga kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam seharga kurang lebih Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Rahan sendiri dengan membayar menggunakan uang tunai yang diambil dari rekening milik Saksi Anhar sebelumnya. Kemudian, di hari yang sama Saksi Rahan meminta Terdakwa menemaninya membeli handphone ke daerah Pondok dan dibelilah 4 unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 12 Pro seharga kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Hari Yanto, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 12/256 seharga kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Rahan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 8/256 seharga kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Cindi, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05S seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Wulan. Transaksi pembelian handphone tersebut menggunakan kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar di mesin EDC toko handphone tersebut. Setelah itu, Saksi Rahan juga meminta Terdakwa menemaninya membeli peralatan rumah tangga untuk dirinya dan Saksi Wulan setelah menikah nanti berupa 2 (dua)

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci seharga kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam seharga kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit kulkas merek Sharp seharga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah Spring Bed merek Angel warna abu-abu seharga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) set Bed Cover merek Soraya warna pink kombinasi abu-abu seharga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah rak televisi warna putih seharga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana kesemua barang-barang tersebut dibeli menggunakan kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar di mesin EDC toko tersebut;

- Bahwa Saksi Rahan bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 di rumah kontrakan milik Terdakwa dan dari penangkapan tersebut diamankan beberapa barang bukti hasil dari pengambilan sejumlah uang milik Saksi Anhar yang Saksi Rahan lakukan;

- Bahwa Saksi Rahan tidak memiliki izin untuk mengambil sejumlah uang milik Saksi Anhar tersebut;

- Bahwa Saksi Rahan membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 12 Pro, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 8/256, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 12/256, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05S, 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam, 1 (satu) motor merek Honda Beat warna hitam, 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci, 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, 1 (satu) buah Spring Bed merek Angel warna abu-abu, 1 (satu) set Bed Cover merek Soraya warna pink kombinasi abu-abu dan 1 (satu) buah rak televisi warna putih merupakan barang-barang yang dibeli oleh Saksi Rahan menggunakan uang milik Saksi Anhar, kartu debit Bank BRI nomor 5326595016063302 merupakan kartu milik Saksi Anhar yang Saksi Rahan gunakan untuk membeli barang-barang tersebut dan mengambil uang dari ATM, serta uang tunai sejumlah Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) adalah uang yang diambil Saksi Rahan dari kartu debit milik Saksi Anhar tersebut yang mana uang tunai disimpan oleh Saksi Rahan di dalam lemari pakaian Saksi Rahan yang berada di kamar Saksi Hari Yanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Saksi Alnofiardi** (Verbal Lisan) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan apa yang tertera dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian adalah yang sebenarnya tanpa ada yang dikurangi-kurangi atau ditambahkan;
- Bahwa Saksi adalah penyidik yang memeriksa dan mengambil keterangan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil, Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman, Pitri Panggilan Pit, Melani Puspita Rilla Panggilan Lala, Anhar, Cindi Panggilan Cindi Binti Feri Sanofil, Wulan Safitri Panggilan Wulan Binti Alexander, Rachdiall Elpana Panggilan Evan Bin Muclis, dan Innaldo Eka Putra yang juga telah diperiksa di persidangan;
- Bahwa setelah melakukan Penyidikan Saksi mengetahui mengenai adanya transferan sejumlah uang dari rekening Saksi Anhar ke rekening Saksi Innaldo Eka Putra yang dilakukan oleh Rahan yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sementara yang baru diberikan Saksi Innaldo Eka Putra kepada Rahan adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diblokir pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Padang Panjang;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diblokir pihak Bank BRI Cabang Padang Panjang tersebut sudah dikembalikan oleh pihak Bank BRI Cabang Padang Panjang kepada Saksi Anhar karena pada saat itu Saksi Anhar membutuhkan untuk berobat;
- Bahwa pihak Bank BRI mengembalikan uang di rekening Saksi Innaldo ke rekening Saksi Anhar dengan cara memberikan slip setoran dan slip penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk yang sudah diisi oleh pihak Bank tertulis rekening asal atas nama Innaldo Eka Putra ke rekening tujuan atas nama Saksi Anhar dengan jumlah dana tertulis sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada pihak Penyidik agar ditandatangani oleh Saksi Innaldo Eka Putra saat dilakukan pemeriksaan terhadapnya. Setelah slip tersebut ditandatangani oleh Saksi Innaldo Eka Putra, slip tersebut kemudian dijemput pihak Bank untuk selanjutnya diproses pemindahannya ke rekening Saksi Anhar, namun Saksi tidak mengetahui kapan pemindahannya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada pihak Bank BRI Cabang Padang Panjang kenapa yang dikirimkan kepada Saksi Anhar hanya

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sementara jumlah seharusnya adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya transaksi keluar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Saksi Anhar pada tanggal 14 Oktober 2024 sementara Para Terdakwa telah ditangkap satu hari sebelumnya yaitu pada tanggal 13 Oktober 2024;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam dan 1 (satu) motor merek Honda Beat warna hitam tersebut diamankan dengan surat-surat lengkap seperti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) namun tidak dimasukkan ke dalam barang bukti karena baru ditemukan setelah Permohonan Penyitaan diajukan dan saat ini STNK serta BPKB tersebut masih ada pada Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil telah mengambil sejumlah uang dari rekening Bank BRI atas nama Saksi Anhar melalui kartu debit/atm milik Saksi Anhar yang mana sebelumnya kartu tersebut disimpan Saksi Anhar di rumahnya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil menghubungi Terdakwa agar menjemput Rahan di Padang Panjang dikarenakan Rahan telah berhenti bekerja dan ingin mencari pekerjaan di Kota Padang, Rahan juga mengutarakan niatnya akan menikahi Saksi Wulan dan memulai kehidupan di Kota Padang. Mendengar hal tersebut, Terdakwa menyetujui permintaan Rahan dan keesokan harinya Selasa tanggal 8 Oktober 2024, Terdakwa berangkat menuju Kota Bukittinggi bersama Saksi Cindi dengan niat pergi jalan-jalan sambil menjemput Rahan menggunakan mobil minibus. Sesampainya di Kota Padang Panjang, Rahan telah menunggu di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ganting dan Rahan pun ikut jalan-jalan bersama Terdakwa dan Saksi Cindi. Sesampainya di Simpang Padang Luar Agam, Rahan meminta bantuan kepada Terdakwa agar berhenti di mesin ATM Bank BRI terdekat dan mengajak Terdakwa turun bersamanya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di ATM Bank BRI tersebut, Rahan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Rahan tidak bisa menggunakan mesin ATM, sehingga Terdakwa membantu proses penarikannya dan Rahan yang memasukkan pin nya. Setelah membantu proses penarikan uang dari mesin ATM tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Rahan darimana uang tersebut, lalu Rahan menjawab bahwa uang tersebut merupakan bonus yang diberikan oleh mantan majikannya untuk modal menikah dan Terdakwa mempercayai hal tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, saat perjalanan kembali ke Kota Padang, Rahan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada teman Terdakwa yang bisa dititipi transferan uang dan bantu diambilkan secara tunai, karena Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama untuk tujuan pekerjaan maka Terdakwa pun menjawab ada. Kemudian Terdakwa menghubungi 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan dan Saksi Innaldo Eka Putra, setelah mereka menyetujui barulah Rahan bersama Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Innaldo Eka Putra, setelah itu Terdakwa, Saksi Cindi, dan Rahan melanjutkan perjalanan ke Kota Padang;
- Bahwa sesampainya Terdakwa, Saksi Cindi, dan Rahan di Kota Padang, mereka langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Seberang Padang Selatan I Nomor 17 RT 004 RW 004, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan agar mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah ditransfer ke rekeningnya, kemudian Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan datang mengantarkan uang dengan jumlah tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa dan langsung pergi. Setelah itu, Terdakwa juga menghubungi Saksi Innaldo Eka Putra untuk meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah ditransfer ke rekeningnya dan Terdakwa bersama-sama dengan Rahan, serta Saksi Innaldo Eka Putra janji bertemu diluar untuk menjemput uang tersebut. Setelah bertemu dengan Saksi Innaldo Eka Putra, ia menerangkan bahwa uang yang bisa ia tarik hanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena sudah melebihi limit harian. Beberapa hari kemudian,

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menghubungi Saksi Inaldo Eka Putra untuk melakukan penarikan, namun ia menerangkan bahwa tidak bisa melakukan penarikan karena saldonya terblokir. Uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Rachdiall dan Saksi Inaldo tersebut disimpan sendiri oleh Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil mengajak Terdakwa untuk membeli motor bekas. Lalu Rahan membeli 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam seharga kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam seharga kurang lebih Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Rahan sendiri dengan membayar menggunakan uang tunai yang diambil dari rekening milik Saksi Anhar sebelumnya. Kemudian, di hari yang sama Rahan meminta Terdakwa menemaninya membeli *handphone* ke daerah Pondok dan dibelilah 4 unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 12 Pro seharga kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A55 12/256 seharga kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Rahan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A55 8/256 seharga kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Cindi, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A05S seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Wulan. Transaksi pembelian *handphone* tersebut menggunakan kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar di mesin EDC toko *handphone* tersebut. Setelah itu, Rahan juga meminta Terdakwa menemaninya membeli peralatan rumah tangga untuk dirinya dan Saksi Wulan setelah menikah nanti berupa 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci seharga kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam seharga kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit kulkas merek Sharp seharga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah *Spring Bed* merek Angel warna abu-abu seharga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) set *Bed Cover* merek Soraya warna *pink* kombinasi abu-abu seharga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah rak televisi warna putih seharga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana kesemua barang-barang tersebut dibeli menggunakan kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar di mesin

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



EDC toko tersebut. Setelah melihat Rahan berbelanja banyak barang-barang tersebut Terdakwa kembali menanyakan kepada Rahan darimana uang tersebut berasal, dan Rahan akhirnya mengakui bahwa ia telah mengambil kartu debit/atm milik Saksi Anhar tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Anhar. Setelah mendengar hal tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Rahan apabila istri Terdakwa yaitu Saksi Cindi menanyakan darimana uang membeli barang-barang tersebut agar Rahan mengatakan bahwa itu semua berasal dari uang Terdakwa menjual tanah dan Rahan pun menyetujuinya. Namun, Terdakwa tidak ada melaporkan tentang perbuatan Rahan tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 12 Pro, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 8/256, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 12/256, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05S, 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam, 1 (satu) motor merek Honda Beat warna hitam, 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci, 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, 1 (satu) buah Spring Bed merek Angel warna abu-abu, 1 (satu) set Bed Cover merek Soraya warna pink kombinasi abu-abu dan 1 (satu) buah rak televisi warna putih merupakan barang-barang yang dibeli oleh Rahan menggunakan uang milik Saksi Anhar, kartu debit Bank BRI nomor 5326595016063302 merupakan kartu milik Saksi Anhar yang Rahan gunakan untuk membeli barang-barang tersebut dan mengambil uang dari ATM, serta uang tunai sejumlah Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) adalah uang yang diambil Rahan dari kartu debit milik Saksi Anhar tersebut yang mana uang tunai disimpan oleh Rahan di dalam lemari pakaian Rahan yang berada di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahan tidak memiliki izin dari Saksi Anhar untuk mengambil dan menggunakan uang milik Saksi Anhar yang berada dalam rekening Bank BRI atas nama Saksi Anhar dan Saksi Rahan melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan Saksi Anhar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan Nomor Kartu 5326 5950 1606 3302;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 12 Pro;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A55 8/256;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A55 12/256;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A05S;
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam;
- 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam;
- 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci;
- 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit kulkas merek Sharp;
- 1 (satu) buah *Spring Bed* merek Angel warna abu-abu;
- 1 (satu) set *Bed Cover* merek Soraya warna *pink* kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah rak televisi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil telah mengambil sejumlah uang dari rekening Bank BRI atas nama Saksi Anhar melalui kartu debit/atm milik Saksi Anhar yang mana sebelumnya kartu tersebut disimpan Saksi Anhar di rumahnya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil menghubungi Terdakwa agar menjemput Rahan di Padang Panjang dikarenakan Rahan telah berhenti bekerja dan ingin mencari pekerjaan di Kota Padang, Rahan juga mengutarakan niatnya akan menikahi Saksi Wulan dan memulai kehidupan di Kota Padang. Mendengar hal tersebut, Terdakwa menyetujui permintaan Rahan dan keesokan harinya Selasa tanggal 8 Oktober 2024, Terdakwa berangkat menuju Kota Bukittinggi bersama Saksi Cindi dengan niat pergi jalan-jalan sambil menjemput Rahan menggunakan mobil minibus. Sesampainya di Kota Padang Panjang, Rahan telah menunggu di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ganting dan Rahan pun ikut jalan-jalan bersama Terdakwa dan Saksi Cindi. Sesampainya di Simpang Padang Luar Agam, Rahan meminta bantuan kepada Terdakwa agar berhenti di mesin ATM Bank BRI terdekat dan mengajak Terdakwa turun bersamanya;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di ATM Bank BRI tersebut, Rahan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Rahan tidak bisa menggunakan mesin ATM, sehingga Terdakwa membantu proses penarikannya dan Rahan yang memasukkan pin nya. Setelah membantu proses penarikan uang dari mesin ATM tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Rahan darimana uang tersebut, lalu Rahan menjawab bahwa uang tersebut merupakan bonus yang diberikan oleh mantan majikannya untuk modal menikah dan Terdakwa mempercayai hal tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, saat perjalanan kembali ke Kota Padang, Rahan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada teman Terdakwa yang bisa dititipi transferan uang dan bantu diambilkan secara tunai, karena Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama untuk tujuan pekerjaan maka Terdakwa pun menjawab ada. Kemudian Terdakwa menghubungi 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan dan Saksi Innaldo Eka Putra, setelah mereka menyetujui barulah Rahan bersama Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Innaldo Eka Putra, setelah itu Terdakwa, Saksi Cindi, dan Rahan melanjutkan perjalanan ke Kota Padang;
- Bahwa sesampainya Terdakwa, Saksi Cindi, dan Rahan di Kota Padang, mereka langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Seberang Padang Selatan I Nomor 17 RT 004 RW 004, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan agar mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah ditransfer ke rekeningnya, kemudian Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan datang mengantarkan uang dengan jumlah tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa dan langsung pergi. Setelah itu, Terdakwa juga menghubungi Saksi Innaldo Eka Putra untuk meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah ditransfer ke rekeningnya dan Terdakwa bersama-sama dengan Rahan, serta Saksi Innaldo Eka Putra janji bertemu diluar untuk menjemput uang tersebut. Setelah bertemu dengan Saksi Innaldo Eka Putra, ia menerangkan bahwa uang yang bisa ia tarik hanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena sudah melebihi limit harian. Beberapa hari kemudian,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali menghubungi Saksi Inaldo Eka Putra untuk melakukan penarikan, namun ia menerangkan bahwa tidak bisa melakukan penarikan karena saldonya terblokir. Uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Rachdiall dan Saksi Inaldo tersebut disimpan sendiri oleh Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil mengajak Terdakwa untuk membeli motor bekas. Lalu Rahan membeli 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam seharga kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam seharga kurang lebih Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Rahan sendiri dengan membayar menggunakan uang tunai yang diambil dari rekening milik Saksi Anhar sebelumnya. Kemudian, di hari yang sama Rahan meminta Terdakwa menemaninya membeli *handphone* ke daerah Pondok dan dibelilah 4 unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 12 Pro seharga kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A55 12/256 seharga kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Rahan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A55 8/256 seharga kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Cindi, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A05S seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Wulan. Transaksi pembelian *handphone* tersebut menggunakan kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar di mesin EDC toko *handphone* tersebut. Setelah itu, Rahan juga meminta Terdakwa menemaninya membeli peralatan rumah tangga untuk dirinya dan Saksi Wulan setelah menikah nanti berupa 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci seharga kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam seharga kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit kulkas merek Sharp seharga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah *Spring Bed* merek Angel warna abu-abu seharga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) set *Bed Cover* merek Soraya warna *pink* kombinasi abu-abu seharga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah rak televisi warna putih seharga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana kesemua barang-barang tersebut dibeli menggunakan kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar di mesin

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



EDC toko tersebut. Setelah melihat Rahan berbelanja banyak barang-barang tersebut Terdakwa kembali menanyakan kepada Rahan darimana uang tersebut berasal, dan Rahan akhirnya mengakui bahwa ia telah mengambil kartu debit/atm milik Saksi Anhar tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Anhar. Setelah mendengar hal tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Rahan apabila istri Terdakwa yaitu Saksi Cindi menanyakan darimana uang membeli barang-barang tersebut agar Rahan mengatakan bahwa itu semua berasal dari uang Terdakwa menjual tanah dan Rahan pun menyetujuinya. Namun, Terdakwa tidak ada melaporkan tentang perbuatan Rahan tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membantu Saksi Rahan mengambil uang yang berada di dalam rekening Bank BRI atas nama Saksi Anhar menggunakan kartu debit/atm milik Saksi Anhar, Saksi Anhar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahan tidak memiliki izin dari Saksi Anhar untuk mengambil dan menggunakan uang milik Saksi Anhar yang berada dalam rekening Bank BRI atas nama Saksi Anhar dan Saksi Rahan melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan Saksi Anhar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan (Subsideritas Alternatif), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer dan langsung memilih Dakwaan Primer Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barang Siapa**" merujuk pada subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **HARI YANTO PUTRA PANGGILAN HARI BIN HERMAN**, yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah memeriksa mengenai identitas Terdakwa tersebut, yang mana setelah diperiksa bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap subyek hukum atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**sesuatu barang**" adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud "**untuk dimiliki secara melawan hukum**" artinya terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil telah mengambil sejumlah uang dari rekening Bank BRI atas nama Saksi Anhar melalui kartu debit/atm milik Saksi Anhar yang mana sebelumnya kartu tersebut disimpan Saksi Anhar di rumahnya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16 RT 008, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil menghubungi Terdakwa agar menjemput Rahan di Padang Panjang dikarenakan Rahan telah berhenti bekerja dan ingin mencari pekerjaan di Kota Padang, Rahan juga mengutarakan niatnya akan menikahi Saksi Wulan dan memulai kehidupan di Kota Padang. Mendengar hal tersebut, Terdakwa menyetujui permintaan Rahan dan keesokan harinya Selasa tanggal 8 Oktober 2024, Terdakwa berangkat menuju Kota Bukittinggi bersama Saksi Cindi dengan niat pergi jalan-jalan sambil menjemput Rahan menggunakan mobil minibus. Sesampainya di Kota Padang Panjang, Rahan telah menunggu di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ganting dan Rahan pun ikut jalan-jalan bersama Terdakwa dan Saksi Cindi. Sesampainya di Simpang Padang Luar Agam, Rahan meminta bantuan kepada Terdakwa agar berhenti di mesin ATM Bank BRI terdekat dan mengajak Terdakwa turun bersamanya;

Menimbang, bahwa pada saat di ATM Bank BRI tersebut, Rahan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Rahan tidak bisa menggunakan mesin ATM, sehingga Terdakwa membantu proses penarikannya dan Rahan yang memasukkan pin nya. Setelah membantu proses penarikan uang dari mesin ATM tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Rahan darimana uang tersebut, lalu Rahan menjawab bahwa uang tersebut merupakan bonus yang diberikan oleh mantan majikannya untuk modal menikah dan Terdakwa mempercayai hal tersebut;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, saat perjalanan kembali ke Kota Padang, Rahan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada teman Terdakwa yang bisa dititipi transferan uang dan bantu diambilkan secara tunai, karena Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama untuk tujuan pekerjaan maka Terdakwa pun menjawab ada. Kemudian Terdakwa menghubungi 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan dan Saksi Innaldo Eka Putra, setelah mereka menyetujui barulah Rahan bersama Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Innaldo Eka Putra, setelah itu Terdakwa, Saksi Cindi, dan Rahan melanjutkan perjalanan ke Kota Padang;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa, Saksi Cindi, dan Rahan di Kota Padang, mereka langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Seberang Padang Selatan I Nomor 17 RT 004 RW 004, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan agar mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah ditransfer ke rekeningnya, kemudian Saksi Rachdiall Elpana Panggilan Evan datang mengantarkan uang dengan jumlah tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa dan langsung pergi. Setelah itu, Terdakwa juga menghubungi Saksi Innaldo Eka Putra untuk meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sudah ditransfer ke rekeningnya dan Terdakwa bersama-sama dengan Rahan, serta Saksi Innaldo Eka Putra janji bertemu diluar untuk menjemput uang tersebut. Setelah bertemu dengan Saksi Innaldo Eka Putra, ia menerangkan bahwa uang yang bisa ia tarik hanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena sudah melebihi limit harian. Beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Innaldo Eka Putra untuk melakukan penarikan, namun ia menerangkan bahwa tidak bisa melakukan penarikan karena saldonya terblokir. Uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Rachdiall dan Saksi Innaldo tersebut disimpan sendiri oleh Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil mengajak Terdakwa untuk membeli motor bekas. Lalu Rahan membeli 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam seharga kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam seharga kurang lebih Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Rahan sendiri dengan membayar menggunakan uang tunai yang diambil dari rekening milik Saksi Anhar sebelumnya. Kemudian, di hari yang sama Rahan meminta Terdakwa menemaninya membeli *handphone* ke daerah Pondok dan dibelilah 4 unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 12 Pro seharga kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A55 12/256 seharga kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dipergunakan oleh Rahan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A55 8/256 seharga kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Cindi, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A05S seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi Wulan. Transaksi pembelian *handphone* tersebut menggunakan kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar di mesin EDC toko *handphone* tersebut. Setelah itu, Rahan juga meminta Terdakwa menemaninya membeli peralatan rumah tangga untuk dirinya dan Saksi Wulan setelah menikah nanti berupa 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci seharga kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam seharga kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit kulkas merek Sharp seharga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah *Spring Bed* merek Angel warna abu-abu seharga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) set *Bed Cover* merek Soraya warna *pink* kombinasi abu-abu seharga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah rak televisi warna putih seharga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana kesemua barang-barang tersebut dibeli menggunakan kartu debit Bank BRI milik Saksi Anhar di mesin EDC toko tersebut. Setelah melihat Rahan berbelanja banyak barang-barang tersebut Terdakwa kembali menanyakan kepada Rahan darimana uang tersebut berasal, dan Rahan akhirnya mengakui bahwa ia telah mengambil kartu debit/atm milik Saksi Anhar tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Anhar. Setelah mendengar hal tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Rahan apabila istri Terdakwa yaitu Saksi Cindi menanyakan darimana uang membeli barang-barang tersebut agar Rahan mengatakan bahwa itu semua berasal dari uang Terdakwa menjual tanah dan Rahan pun menyetujuinya. Namun,

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada melaporkan tentang perbuatan Rahan tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membantu Saksi Rahan mengambil uang yang berada di dalam rekening Bank BRI atas nama Saksi Anhar menggunakan kartu debit/atm milik Saksi Anhar, Saksi Anhar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rahan tidak memiliki izin dari Saksi Anhar untuk mengambil dan menggunakan uang milik Saksi Anhar yang berada dalam rekening Bank BRI atas nama Saksi Anhar dan Saksi Rahan melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan Saksi Anhar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membantu Rahan mengambil sejumlah uang milik Saksi Anhar dengan cara melakukan penarikan pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menggunakan kartu debit/atm Nomor 5326 595016063302 milik Saksi Anhar atas perintah dari Rahan, membantu Rahan dengan menghubungi teman dari Hari Yanto yaitu Saksi Innaldo dan Saksi Rachdiall untuk dititipi sejumlah uang yang ditransfer dari rekening milik Saksi Anhar untuk kemudian diberikan secara tunai oleh teman-teman dari Hari Yanto tersebut kepada Rahan, serta Hari Yanto juga ikut menggunakan barang-barang yang diantaranya berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 12 Pro, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 8/256, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 12/256, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05S, 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam, 1 (satu) motor merek Honda Beat warna hitam, 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci, 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, 1 (satu) buah Spring Bed merek Angel warna abu-abu, 1 (satu) set Bed Cover merek Soraya warna pink kombinasi abu-abu dan 1 (satu) buah rak televisi warna putih, yang didapatkan Rahan dengan cara membeli menggunakan uang milik Saksi Anhar dan menemani Rahan untuk membeli barang-barang tersebut dan ikut menikmati hasil dari perbuatan Rahan dan tidak melaporkannya pada pihak kepolisian meskipun Terdakwa mengetahuinya seolah-olah bertindak sebagai pemilik, merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana juga telah dijelaskan dalam uraian unsur di atas bahwa dalam hal mengambil uang di dalam rekening milik Saksi Anhar dilakukan secara bersama-sama oleh Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil dengan dibantu Terdakwa Hari Yanto Putra Panggilan Hari Bin Herman yang mana Terdakwa membantu Terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening Saksi Anhar di mesin atm, membantu Terdakwa menitipkan uang yang ditransfer ke rekening teman-teman Saksi Hari Yanto untuk kemudian diserahkan secara tunai kepada Terdakwa, dan menemani Terdakwa membeli barang-barang menggunakan uang milik Saksi Anhar dan ikut menggunakan sebagian barang-barang tersebut padahal diketahuinya bahwa uang tersebut merupakan milik Saksi Anhar sehingga jumlah uang yang telah keluar dari rekening Saksi Anhar sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dan Rahan Panggilan Hans Bin Feri Sanofil secara bersekutu dikarenakan pada saat tindakan itu dilakukan terdapat saling pengertian di antara mereka dan muncul kerjasama di antara mereka untuk mengambil uang milik Saksi Anhar yang berada dalam rekening Saksi Anhar menggunakan kartu debit/atm Saksi Anhar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Alternatif Kedua telah terbukti maka Dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan Nomor Kartu 5326 5950 1606 3302;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 12 Pro;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A55 8/256;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A55 12/256;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A05S;
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam;
- 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam;
- 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci;
- 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit kulkas merek Sharp;
- 1 (satu) buah *Spring Bed* merek Angel warna abu-abu;
- 1 (satu) set *Bed Cover* merek Soraya warna *pink* kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah rak televisi warna putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pdp atas nama Terdakwa Rahan panggilan Hans bin Feri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanofil, maka Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pdp atas nama Terdakwa Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak dengan anak yang paling kecil berusia 8 (delapan) bulan serta istri Terdakwa meninggalkan anaknya kepada ibu Terdakwa yang sudah sakit-sakitan dan seorang diri;
- Saksi Anhar selaku korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI YANTO PUTRA PANGGILAN HARI BIN HERMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Primer Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Red Polo berwarna dongker;
 - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan Nomor Kartu 5326 5950 1606 3302;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 12 Pro;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 8/256;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A55 12/256;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05S;
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Lexi warna merah hitam;
- 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam;
- 2 (dua) unit Televisi LED merek Polytron ukuran 50 (lima puluh) inci;
- 2 (dua) buah lemari plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit kulkas merek Sharp;
- 1 (satu) buah Spring Bed merek Angel warna abu-abu;
- 1 (satu) set Bed Cover merek Soraya warna pink kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah rak televisi warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pdp atas nama Terdakwa Rahan panggilan Hans bin Feri Sanofil;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh kami, Cindy Zalisya Addila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H., dan Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fivy Okvita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H.. M.Kn., dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustia Wulandari, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Fivy Okvita, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)